

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Dalam pembangunan selalu ada perubahan baik yang digerakan secara langsung maupu tidak langsung dengan bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan perekonomian, sehingga bagi yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami penurunan dan kemunduran. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi yang pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan ekonomi menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari eksekutif, yudikatif maupun masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat di tanggulangi, namun satu hal yang lebih penting lagi adalah melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka diperlukan lembaga khusus yang menanganinya oleh karena itu dengan adanya perubahan nomenklatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah di bentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat di sebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

4.3 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sekretariat :Bagian Sekretariat membawahi :Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Bidang Perizinan dan Kelembagaan membawahi: Seksi Perizinan dan Kelembagaan, dan Seksi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Data Koperasi.
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi: Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan Penerapan Sanksi
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi : Seksi Fasilitas, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM Koperasi, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil membawahi : Seksi Fasilitas, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM Usaha Kecil, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
6. Kelompok Jabatan Fungsional

4.4 Visi dan Misi

VISI :

" Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Insfrastruktur dan Perbakan Tata Kelola Pemerintahan "

MISI :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan insfrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

4.5	Extracomptable	Tahun 2023	Tahun 2022
	a. Persediaan Lain-lain	0,00	0,00
	b. Aset Tetap	14.920.500,00	93.815.920,00

Pontianak, 31 Desember 2023
Pegguna Anggaran

Drs. JUNAIDI, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
19650809 198603 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.